



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rudi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 33/29 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baru Kemang No 41 Rt 002 Rw 009 Kelurahan
Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ferawaty
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 30/28 November 1990

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baru Kemang No 41 Rt 002 Rw 009 Kelurahan
Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Ferawaty ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Para Terdakwa didampingi Saripin,SH dan Rekan Para Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 18 Januari 2021 Nomor 04/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 RUDI dan Terdakwa 2 FERAWATY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti sabu sabu dengan rincian :
 - a) 1 (satu) bungkus plastic klip kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7987 gram diberi nomor barang bukti 1993/2020/OF;
 - b) 4 (empat) bungkus plastic klip kode C.01 a s/d C.01 d masing -masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,6288 gram diberi nomor barang bukti 1994/2020/OF;
 - c) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8207 gram diberi nomor barang bukti 1995/2020/OF ;
 - d) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1345 gram diberi nomor barang bukti 1996/2020/OF ;
 - e) 2 (dua) bungkus plastic klip kode C.02 c dan C.02 d masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,7516 gram diberi nomor barang bukti 1997/2020/OF;
 - f) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 e berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,8393 gram diberi nomor barang bukti 1998/2020/OF;
 - g) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 f berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,6726 gram diberi nomor barang bukti 1999/2020/OF;
 - h) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 g berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1386 gram diberi nomor barang bukti 2000/2020/OF;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 h berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,2882 gram diberi nomor barang bukti 2001/2020/OF;
- j) 2 (dua) bungkus plastic klip kode C.02 i dan C.02 j masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,1917 gram diberi nomor barang bukti 2002/2020/OF;

Total berat netto yang disita adalah sebesar 41,2 gram, yang telah dimusnahkan di tahap penyidikan sebesar 29,5 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan lab adalah sebesar 8,744 gram;

2. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
3. 1 (satu) buah kontener plastic warna biru laut;
4. 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan selection;
5. 1 (satu) buah kotak souvenir warna kuning;
6. 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam;
7. 10 (sepuluh) buah sendok sedotan plastic;
8. 2 (dua) buah sendok plastic;
9. 1 (satu) buah timbangan digital;
10. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;
11. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna abu abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair.

Bahwa **Terdakwa I RUDI dan Terdakwa II FERAWATY** bersama dengan Sdr. JACK alias JHON (DPO), pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib dan sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan raya Tonjong Desa Tonjong

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor dan di Jalan Baru Kemang No 41 Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat brutto sebanyak 50,7 (lima puluh koma tujuh) gram jenis Shabu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa terdakwa I RUDI dan terdakwa II FERAWATY adalah merupakan sepasang suami istri berdasarkan Surat Kartu Keluarga No.320112270709006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. R. OETJE SUBAGDJA, SP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa I RUDI sejak 1 tahun yang lalu awal mulanya sebagai pembeli narkotika jenis Shabu dari JACK alias JHON selanjutnya oleh karena sering berhubungan akhirnya terdakwa I RUDI di tawari untuk menjadi anak buahnya JACK alias JHON sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu dengan cara mengambil paket shabu dari suatu tempat dan menyimpan lagi ke suatu tempat sebagaimana arahan dari Sdr. JACK alias JHON serta terdakwa I RUDI di beri keuntungan untuk 10 (sepuluh) gram shabu diupah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut terdakwa I RUDI menyepakatinya pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa I Rudi menjalani pekerjaan sebagai perantara atau kurir narkotika jenis Shabu telah berlangsung sejak 1 satu tahun yang lalu dan yang terakhir yaitu terdakwa I RUDI mengambil Shabu sekitar kurang lebih 49 gram pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib di tempat kolong tol Ciawi yang ditempel disebuah pohon didekat jembatan.

Bahwa setelah selesai mengambil shabu yang telah diambil di tempat kolong tol Ciawi yang ditempel disebuah pohon didekat jembatan tersebut terdakwa I RUDI memberitahu kepada Sdr. JACK yang pada pokoknya "shabu sudah ada padanya" lalu Sdr. JACK mengarahkan supaya dipilah dan dibuatkan paket 10 (sepuluh) gram". selanjutnya terdakwa I RUDI kembali ke Rumahnya dengan membawa shabu tersebut dan setelah sampai dirumah terdakwa I RUDI bersama dengan terdakwa II FERAWATY memilah yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram dimasukan kedalam plastic sedangkan sisanya oleh terdakwa II

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERAWATY dibuat paket 1 (satu) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram.

Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang telah dimasukan kedalam plastic tersebut oleh terdakwa I RUDI dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Marlboro dan sesuai arahan dari Sdr. JACK bahwa shabu tersebut supaya diserahkan kepada pembeli yang berada di daerah Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, namun ketika terdakwa I RUDI memberitahu kepada Sdr. JACK bahwa terdakwa I RUDI sudah berada di lokasi dengan membawa Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram ketika itu Sdr. JACK memberitahu terdakwa I RUDI bahwa pemesan shabu salah lokasi tujuan pertemuan sehingga terdakwa I RUDI harus menunggu ditempat tersebut hingga pemesan datang.

Bahwa ketika terdakwa I RUDI sedang menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. JACK sambil menunggu datang orang yang telah memesan Shabu kepada Sdr. JACK tersebut datang petugas kepolisian mengeledah terdakwa I RUDI dan saat itu ditemukan paket shabu yang dimasukan dalam bungkus rokok Marlboro ketika sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, selanjutnya setelah diketahui membawa Shabu tersebut terdakwa I RUDI ditangkap dan dilanjutkan melakukan penggeledahan di rumah miliknya di Jalan Baru Kemang No 41 Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor serta hasil penggeledahan dirumahnya diperoleh shabu sebanyak 21 (dua puluh) satu paket

Bahwa terhadap paket Shabu yang dimasukan kedalam plastic dan dimasukan kedalam bungkus rokok Marlboro tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat brutto shabu seberat 9,5 (Sembilan koma lima) gram dan paket shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto seberat 41,2 (empat puluh satu koma dua) gram. kemudian dari berat brutto keseluruhan seberat 50,7 (lima puluh koma tujuh) gram tersebut disisihkan sebanyak 12, 7 (dua belas koma tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris dan pembuktian di persidangan sedangkan sisanya dimusnahkan pada saat penanganan perkara tingkat penyidikan.

Bahwa setelah dilakukan uji laboratories atas sampel barang bukti diperoleh hasil sebagai berikut

Barang Bukti

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7987 gram diberi nomor barang bukti 1993/2020/OF
- 4 (empat) bungkus plastic klip kode C.01 a s/d C.01 d masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,6288 gram diberi nomor barang bukti 1994/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8207 gram diberi nomor barang bukti 1995/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1345 gram diberi nomor barang bukti 1996/2020/OF
- 2 (dua) bungkus plastic klip kode C.02 c dan C.02 d masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,7516 gram diberi nomor barang bukti 1997/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 e berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,8393 gram diberi nomor barang bukti 1998/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 f berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,6726 gram diberi nomor barang bukti 1999/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 g berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1386 gram diberi nomor barang bukti 2000/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 h berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,2882 gram diberi nomor barang bukti 2001/2020/OF
- 2 (dua) bungkus plastic klip kode C.02 i dan C.02 j masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,1917 gram diberi nomor barang bukti 2002/2020/OF

Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1993/2020/OF s/d 2002/2020/OF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1993/2020/OF s/d 2002/2020/OF berupa Kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair.

Bahwa **Terdakwa I RUDI dan Terdakwa II FERAWATY** bersama dengan Sdr. JACK alias JHON (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat brutto sebanyak 50,7 (lima puluh koma tujuh) gram jenis Shabu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri memperoleh informasi di wilayah Bogor sering terjadi peredaran gelap narkotika, atas laporan tersebut saksi AHMAD SOEB, SH dan saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO melakukan penyelidikan guna mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib melakukan penyelidikan disekitar Jalan Raya Tonjong Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, kemudian saksi AHMAD SOEB, SH dan saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO mencurigai terdakwa I RUDI yang berada di pinggir jalan Raya lalu terhadap terdakwa I RUDI tersebut dilakukan pemantauan dan setelah gerak geriknya mencurigakan maka ketika pukul 00.30 Wib waktu sudah memasuki hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 saksi AHMAD SOEB, SH dan saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I RUDI dan saat dilakukan pengeledahan diperoleh paket shabu yang dimasukan dalam bungkus rokok Marlboro yang sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi terhadap terdakwa I RUDI yang bersangkutan masih menyimpan shabu yang lainnya di rumah miliknya sehingga penggeledahan dilanjutkan ke rumah miliknya di Jalan Baru Kemang No 41 Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor serta hasil penggeledahan dirumahnya diperoleh shabu sebanyak 21 (dua puluh) satu paket.

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya saat itu ada istri terdakwa yaitu terdakwa II FERAWATY yang bersangkutan berperan untuk memecah-mecah menjadi kemasan paket kecil yaitu paket 1 (satu) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram.

Bahwa terhadap paket Shabu yang dimasukan kedalam plastic dan dimasukan kedalam bungkus rokok Marlboro tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat brutto shabu seberat 9,5 (Sembilan koma lima) gram dan paket shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto seberat 41,2 (empat puluh satu koma dua) gram. kemudian dari berat brutto keseluruhan seberat 50,7 (lima puluh koma tujuh) gram tersebut disisihkan sebanyak 12, 7 (dua belas koma tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris dan pembuktian di persidangan sedangkan sisanya dimusnahkan pada saat penanganan perkara tingkat penyidikan.

Bahwa setelah dilakukan uji laboratories atas sampel barang bukti diperoleh hasil sebagai berikut;

Barang Bukti

- 1 (satu) bungkus plastic klip kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7987 gram diberi nomor barang bukti 1993/2020/OF
- 4 (empat) bungkus plastic klip kode C.01 a s/d C.01 d masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,6288 gram diberi nomor barang bukti 1994/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8207 gram diberi nomor barang bukti 1995/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1345 gram diberi nomor barang bukti 1996/2020/OF
- 2 (dua) bungkus plastic klip kode C.02 c dan C.02 d masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,7516 gram diberi nomor barang bukti 1997/2020/OF

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 e berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,8393 gram diberi nomor barang bukti 1998/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 f berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,6726 gram diberi nomor barang bukti 1999/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 g berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1386 gram diberi nomor barang bukti 2000/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 h berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,2882 gram diberi nomor barang bukti 2001/2020/OF
- 2 (dua) bungkus plastic klip kode C.02 i dan C.02 j masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,1917 gram diberi nomor barang bukti 2002/2020/OF

Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1993/2020/OF s/d 2002/2020/OF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1993/2020/OF s/d 2002/2020/OF berupa Kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRI BUDI SETYO PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bersama dengan Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri memperoleh informasi di wilayah Bogor sering terjadi peredaran gelap narkoba, atas laporan tersebut saksi Bersama dengan saksi AHMAD SOEB, SH melakukan penyelidikan guna mengecek kebenaran informasi tersebut,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib melakukan penyelidikan disekitar Jalan Raya Tonjong Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, kemudian saks dan saksi AHMAD SOEB, SH mencurigai terdakwa I RUDI yang berada di pinggir jalan Raya lalu terhadap terdakwa I RUDI tersebut dilakukan pemantauan dan setelah gerak geriknya mencurigakan.
- Bahwa pada pukul 00.30 Wib waktu sudah memasuki hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 saksi AHMAD SOEB, SH dan saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I RUDI dan saat dilakukan penggeledahan diperoleh paket shabu yang dimasukan dalam bungkus rokok Marlboro yang sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri,
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa I RUDI yang bersangkutan masih menyimpan shabu yang lainnya di rumah miliknya sehingga penggeledahan dilanjutkan ke rumah miliknya di Jalan Baru Kemang No 41 Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor serta hasil penggeledahan dirumahnya diperoleh shabu sebanyak 21 (dua puluh) satu paket.
- Bahwa saksi menjelaskan ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya saat itu ada istri terdakwa yaitu terdakwa II FERAWATY yang bersangkutan berperan untuk memecah-mecah menjadi kemasan paket kecil yaitu paket 1 (satu) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram.
- Bahwa paket shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa yaitu paket Sbahu yang dimasukan kedalam plastic dan dimasukan kedalam bungkus rokok Marlboro tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat brutto shabu seberat 9,5 (Sembilan koma lima) gram dan paket shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto seberat 41,2 (empat puluh satu koma dua) gram. kemudian dari berat brutto keseluruhan seberat 50,7 (lima puluh koma tujuh) gram tersebut disisihkan sebanyak 12, 7 (dua belas koma tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris dan pembuktian di persidangan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisanya dimusnahkan pada saat penanganan perkara tingkat penyidikan.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penggeledahan, para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. **AHMAD SOEB**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama dengan Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri memperoleh informasi di wilayah Bogor sering terjadi peredaran gelap narkotika, atas laporan tersebut saksi Bersama dengan saksi **TRI BUDI SETYO PURNOMO** melakukan penyelidikan guna mengecek kebenaran informasi tersebut,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib melakukan penyelidikan disekitar Jalan Raya Tonjong Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, kemudian saks dan saksi **TRI BUDI SETYO PURNOMO** mencurigai terdakwa I RUDI yang berada di pinggir jalan Raya lalu terhadap terdakwa I RUDI tersebut dilakukan pemantauan dan setelah gerak geriknya mencurigakan.
- Bahwa pada pukul 00.30 Wib waktu sudah memasuki hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 saksi Bersama dengan saksi **TRI BUDI SETYO PURNOMO** melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I RUDI dan saat dilakukan penggeledahan diperoleh paket shabu yang dimasukan dalam bungkus rokok Marlboro yang sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri,
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa I RUDI yang bersangkutan masih menyimpan shabu yang lainnya di rumah miliknya sehingga penggeledahan dilanjutkan ke rumah miliknya di Jalan Baru Kemang No 41 Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor serta hasil penggeledahan dirumahnya diperoleh shabu sebanyak 21 (dua puluh) satu paket.
- Bahwa saksi menjelaskan ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya saat itu ada istri terdakwa yaitu terdakwa II FERAWATY yang



bersangkutan berperan untuk memecah-mecah menjadi kemasan paket kecil yaitu paket 1 (satu) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram.

- Bahwa paket shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa yaitu paket Sbahu yang dimasukan kedalam plastic dan dimasukan kedalam bungkus rokok Marlboro tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat brutto shabu seberat 9,5 (Sembilan koma lima) gram dan paket shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto seberat 41,2 (empat puluh satu koma dua) gram. kemudian dari berat brutto keseluruhan seberat 50,7 (lima puluh koma tujuh) gram tersebut disisihkan sebanyak 12, 7 (dua belas koma tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris dan pembuktian di persidangan sedangkan sisanya dimusnahkan pada saat penanganan perkara tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penggeledahan, para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bungkus plastic klip kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7987 gram diberi nomor barang bukti 1993/2020/OF;
- b) 4 (empat) bungkus plastic klip kode C.01 a s/d C.01 d masing -masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,6288 gram diberi nomor barang bukti 1994/2020/OF;
- c) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8207 gram diberi nomor barang bukti 1995/2020/OF ;
- d) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1345 gram diberi nomor barang bukti 1996/2020/OF ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 2 (dua) bungkus plastic klip kode C.02 c dan C.02 d masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,7516 gram diberi nomor barang bukti 1997/2020/OF
- f) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 e berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,8393 gram diberi nomor barang bukti 1998/2020/OF ;
- g) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 f berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,6726 gram diberi nomor barang bukti 1999/2020/OF;
- h) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 g berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1386 gram diberi nomor barang bukti 2000/2020/OF;
- i) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 h berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,2882 gram diberi nomor barang bukti 2001/2020/OF;
- j) 2 (dua) bungkus plastic klip kode C.02 i dan C.02 j masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,1917 gram diberi nomor barang bukti 2002/2020/OF;

Total berat **netto yang disita adalah sebesar 41,2 gram, yang telah dimusnahkan di tahap penyidikan sebesar 29,5 gram, dan sisa setelah pemeriksaan lab adalah sebesar 8,744 gram;**

- a) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- b) 1 (satu) buah kontener plastic warna biru laut;
- c) 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan selection;
- d) 1 (satu) buah kotak souvenir warna kuning;
- e) 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam;
- f) 10 (sepuluh) buah sendok sedotan plastic;
- g) 2 (dua) buah sendok plastic;
- h) 1 (satu) buah timbangan digital;
- i) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;
- j) 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna abu abu.

Barang bukti telah disita berdasarkan izin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal mulanya Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri memperoleh informasi di wilayah Bogor sering terjadi peredaran gelap narkoba, atas laporan tersebut saksi AHMAD SOEB, SH dan saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO melakukan penyelidikan guna mengecek kebenaran informasi tersebut,
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib melakukan penyelidikan disekitar Jalan Raya Tonjong Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, kemudian saksi AHMAD SOEB, SH dan saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO mencurigai terdakwa I RUDI yang berada di pinggir jalan Raya lalu terhadap terdakwa I RUDI tersebut dilakukan pemantauan dan setelah gerak geriknya mencurigakan maka ketika pukul 00.30 Wib waktu sudah memasuki hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 saksi AHMAD SOEB, SH dan saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I RUDI
- Bahwa paket shabu dimasukan dalam bungkus rokok Marlboro yang sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa I RUDI yang bersangkutan masih menyimpan shabu yang lainnya di rumah miliknya sehingga penggeledahan dilanjutkan ke rumah miliknya di Jalan Baru Kemang No 41 Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor serta hasil penggeledahan dirumahnya diperoleh shabu sebanyak 21 (dua puluh) satu paket.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya saat itu ada istri terdakwa yaitu terdakwa II FERAWATY yang bersangkutan berperan untuk memecah-mecah menjadi kemasan paket kecil yaitu paket 1 (satu) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa paket Sbahu dimasukkan kedalam plastic dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat brutto shabu seberat 9,5 (Sembilan koma lima) gram dan paket shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto seberat 41,2 (empat puluh satu koma dua) gram. kemudian dari berat brutto keseluruhan seberat 50,7 (lima puluh koma tujuh) gram tersebut disisihkan sebanyak 12, 7 (dua belas koma tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris dan pembuktian di persidangan sedangkan sisanya dimusnahkan pada saat penanganan perkara tingkat penyidikan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 346 pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1993/2020/OF s/d 2002/2020/OF berupa Kristal putih tersebut **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa ke persidangan yang dalam hal ini adalah Terdakwa I; RUDI dan Terdakwa II; Ferawaty dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum yakni unsur-unsur lainnya dan apabila unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi maka unsur Setiap orang dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti;

A.d. 2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur ada kaitannya dengan fakta terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur berikutnya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan untuk “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketidak adanya izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika adalah suatu tindakan yang masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur-



unsur sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat unsur "setiap orang", sedangkan unsur-unsur "**setiap orang**", tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan para Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian unsur "melawan hukum" atau wederrechtelijk adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri (Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Menimbang, bahwa untuk dapat memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri kesehatan serta rekomendasi dari Kepala BPOM, selanjutnya narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan atau teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib melakukan penyelidikan disekitar Jalan Raya Tonjong Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, saksi AHMAD SOEB, SH dan saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO mencurigai terdakwa I RUDI yang berada di pinggir jalan Raya lalu terhadap terdakwa I RUDI tersebut dilakukan pemantauan dan setelah gerak geriknya mencurigakan dan pada pukul 00.30 Wib waktu sudah memasuki hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 saksi AHMAD SOEB, SH dan saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I RUDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RUDI memasukan paket shabu kedalam bungkus rokok Marlboro yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, lalu dilakukan introgasi terhadap terdakwa I RUDI yang bersangkutan masih menyimpan shabu yang lainnya di rumah miliknya sehingga penggeledahan dilanjutkan ke rumah miliknya di Jalan Baru Kemang No 41 Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor serta hasil penggeledahan dirumahnya diperoleh shabu sebanyak 21 (dua puluh) satu paket.

Menimbang, Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya saat itu ada istri terdakwa yaitu terdakwa II FERAWATY yang bersangkutan berperan untuk memecah-mecah menjadi kemasan paket kecil yaitu paket 1 (satu) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengantongi atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi dan terdakwa menguasai narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi bukan dalam rangka pengobatan atau resep dokter dan juga bukan untuk penelitian pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang mana apabila salah satu terbukti maka unsur dianggap terbukti/terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dikuatkan pula dengan keterangan Para terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum :

- pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib melakukan penyelidikan disekitar Jalan Raya Tonjong Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, saksi AHMAD SOEB, SH dan saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO mencurigai terdakwa I RUDI yang berada di pinggir jalan Raya lalu terhadap terdakwa I RUDI tersebut dilakukan pemantauan dan setelah gerak geriknya mencurigakan dan pada pukul 00.30 Wib waktu sudah memasuki hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 saksi AHMAD SOEB, SH dan saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I RUDI;
- Bahwa Terdakwa I RUDI memasukan paket shabu kedalam bungkus rokok Marlboro yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa I RUDI yang bersangkutan masih menyimpan shabu yang lainnya di rumah miliknya sehingga penggeledahan dilanjutkan ke rumah miliknya di Jalan Baru Kemang No 41 Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor serta hasil penggeledahan dirumahnya diperoleh shabu sebanyak 21 (dua puluh) satu paket.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya saat itu ada istri terdakwa yaitu terdakwa II FERAWATY yang bersangkutan berperan untuk memecah-mecah menjadi kemasan paket kecil yaitu paket 1 (satu) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram.
- Bahwa paket Shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa II Ferawaty dimasukan kedalam plastic dan dimasukan kedalam bungkus rokok Marlboro tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat brutto shabu seberat 9,5 (Sembilan koma lima) gram dan paket shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket setelah dilakukan penimbangan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh berat bruto seberat 41,2 (empat puluh satu koma dua) gram. kemudian dari berat brutto keseluruhan seberat 50,7 (lima puluh koma tujuh) gram tersebut disisihkan sebanyak 12, 7 (dua belas koma tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris dan pembuktian di persidangan sedangkan sisanya dimusnahkan pada saat penanganan perkara tingkat penyidikan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 346 pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1993/2020/OF s/d 2002/2020/OF berupa Kristal putih tersebut **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratories atas sampel barang bukti diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti

- 1 (satu) bungkus plastic klip kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7987 gram diberi nomor barang bukti 1993/2020/OF
- 4 (empat) bungkus plastic klip kode C.01 a s/d C.01 d masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,6288 gram diberi nomor barang bukti 1994/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8207 gram diberi nomor barang bukti 1995/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1345 gram diberi nomor barang bukti 1996/2020/OF
- 2 (dua) bungkus plastic klip kode C.02 c dan C.02 d masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,7516 gram diberi nomor barang bukti 1997/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 e berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,8393 gram diberi nomor barang bukti 1998/2020/OF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 f berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,6726 gram diberi nomor barang bukti 1999/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 g berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1386 gram diberi nomor barang bukti 2000/2020/OF
- 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 h berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,2882 gram diberi nomor barang bukti 2001/2020/OF
- 2 (dua) bungkus plastic klip kode C.02 i dan C.02 j masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,1917 gram diberi nomor barang bukti 2002/2020/OF.

Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang	Hasil Pemeriksaan	
Bukti		
1993/2020/OF	Uji	Uji Komfirmasi
s/d	Pendahulu	
2002/2020/O	an	
F	(+) Positif	(+) Positif
	Narkotika	Metamfetamin
		a

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1993/2020/OF s/d 2002/2020/OF berupa Kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dikuatkan pula dengan keterangan Para Terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum : pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wib melakukan penyelidikan disekitar Jalan Raya Tonjong Desa Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, saksi AHMAD SOEB, SH dan saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO mencurigai terdakwa I RUDI yang berada di pinggir jalan Raya lalu terhadap terdakwa I RUDI tersebut dilakukan pemantauan dan setelah gerak geriknya mencurigakan dan pada pukul 00.30 Wib waktu sudah memasuki hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 saksi AHMAD SOEB, SH dan saksi TRI BUDI SETYO PURNOMO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I RUDI;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya para Terdakwa yang terletak di Jalan Baru Kemang No 41 Rt 002 Rw 009 Kelurahan Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor saat itu ada istri terdakwa yaitu terdakwa II FERAWATY yang bersangkutan berperan untuk memecah-mecah menjadi kemasan paket kecil yaitu paket 1 (satu) gram, $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) gram dan Terdakwa II Ferawaty memasukan kedalam bungkus rokok Marlboro tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat brutto shabu seberat 9,5 (Sembilan koma lima) gram dan paket shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto seberat 41,2 (empat puluh satu koma dua) gram. kemudian dari berat brutto keseluruhan seberat 50,7 (lima puluh koma tujuh) gram tersebut disisihkan sebanyak 12, 7 (dua belas koma tujuh) gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratoris dan pembuktian di persidangan sedangkan sisanya dimusnahkan pada saat penanganan perkara tingkat penyidikan;.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental dan psikis generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **RUDI dan Terdakwa II FERAWATY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. **Membebaskan Terdakwa I RUDI dan Terdakwa II FERAWATY** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **RUDI dan Terdakwa II FERAWATY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I RUDI dan Terdakwa II FERAWATY dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti sabu sabu dengan rincian :
 - a) 1 (satu) bungkus plastic klip kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7987 gram diberi nomor barang bukti 1993/2020/OF;
 - b) 4 (empat) bungkus plastic klip kode C.01 a s/d C.01 d masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,6288 gram diberi nomor barang bukti 1994/2020/OF;
 - c) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8207 gram diberi nomor barang bukti 1995/2020/OF ;
 - d) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1345 gram diberi nomor barang bukti 1996/2020/OF ;
 - e) 2 (dua) bungkus plastic klip kode C.02 c dan C.02 d masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,7516 gram diberi nomor barang bukti 1997/2020/OF;
 - f) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 e berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,8393 gram diberi nomor barang bukti 1998/2020/OF;
 - g) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 f berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih



dengan berat netto keseluruhan 0,6726 gram diberi nomor barang bukti 1999/2020/OF;

- h) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 g berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1386 gram diberi nomor barang bukti 2000/2020/OF;
- i) 1 (satu) bungkus plastic klip kode C.02 h berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,2882 gram diberi nomor barang bukti 2001/2020/OF;
- j) 2 (dua) bungkus plastic klip kode C.02 i dan C.02 j masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,1917 gram diberi nomor barang bukti 2002/2020/OF;

Total berat **netto yang disita adalah sebesar 41,2 gram, yang telah dimusnahkan di tahap penyidikan sebesar 29,5 gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan lab adalah sebesar 8,744 gram;**

- 3. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 2. 1 (satu) buah kontener plastic warna biru laut;
- 3. 1 (satu) buah kotak plastic bertuliskan selection;
- 4. 1 (satu) buah kotak souvenir warna kuning;
- 5. 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam;
- 6. 10 (sepuluh) buah sendok sedotan plastic;
- 7. 2 (dua) buah sendok plastic;
- 8. 1 (satu) buah timbangan digital;
- 9. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna biru;
- 10. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna abu abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 8. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari senin, 22 Maret 2021 oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUHERMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa, secara persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30